



**BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI**

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 561/ 61 /HK/2021**

TENTANG

DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Dewan Pengupahan Kabupaten Buleleng Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 70);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Dewan Pengupahan Kabupaten Buleleng Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :

1. Melaksanakan survey harga pasar di 2 (dua) pasar tradisional yang berlokasi di wilayah Kabupaten Buleleng setiap bulan;
2. Membahas hasil survey harga pasar dan menetapkan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) setiap bulan;
3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka :
 - a. Pengusulan Upah Minimum Kabupaten Buleleng (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektorial Kabupaten (UMSK);
 - b. Penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten;
4. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan;
5. Mengusulkan hasil pembahasan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai usulan Upah Minimum Kabupaten Buleleng;
6. Menyampaikan kepada Gubernur Bali melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali usulan Upah Minimum Kabupaten Buleleng yang telah ditetapkan oleh Bupati;
7. Bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal, 22 Januari 2021



AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali di Denpasar;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
6. Yang bersangkutan; dan
7. Arsip.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 561 /61/HK/2021
TANGGAL : 22 JANUARI 2021
TENTANG : DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021

Penanggung Jawab : Bupati Buleleng
Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat
Daerah Kabupaten Buleleng
Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng
Wakil Ketua : Wakil Rektor Universitas Panji Sakti Singaraja
Sekretaris : Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Buleleng.

1. Anggota :
1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
 2. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng.
 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.
 4. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.
 5. Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng.
 6. Kepala Seksi Perlindungan dan Pengupahan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng.
 7. Kepala Seksi Hubungan Kerja dan Kelembagaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng.
 8. Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng.
 9. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Buleleng.
 10. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Buleleng.

Staf Administrasi :

1. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng.
2. Kasubag Umum dan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng.
3. I Gede Sudartawan, A.Md / Staf Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng.
4. Ida Ayu Ratna Patni, S.T. / Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng



BUPATI BULELENG,

IGUS SURADNYANA